

EFEKTIVITAS RUKHSHAH DALAM PELAKSANAAN IBADAH MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Arsad Nasution

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Email: arsadnasution@gmail.com

Abstract

The Corona virus, known as COVID-19, is different from previous viruses such as SARS, which has a very rapid spread. The form of its spread is also very easy, namely contact with objects exposed to the virus such as holding it and then accidentally hand touch the mouth, nose, and eyes then the virus will infect a person, or through breathing droplets produced by people infected with the virus that are spread with sneezing or coughing. Nutmeg spreading like this can only be limited by social distancing. The policy of distance protection has an impact on the prohibition of the implementation of worship involving worshipers such as Friday prayers, tarawih, praying five time in congregation, and 'Idaini. Rukhshah becomes an offer to this problem by giving lightness to the red and orange zones leaving the implementation of worship in congregation and carrying out worship at home, the yellow zone giving leeway to carry out worship in congregation at a minimum distance of one meter between worshipers by observing the appeals The government avoids contacting and washing hands, the green zone can carry out regular worship in congregation but heed the government rules of distance and washing hands (keep clean)

Kata Kunci : COVID-19, Rukhshah, Ibadah Mahdah

A. Pendahuluan

Pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam sering melibatkan jam'ah untuk sah atau sempurnanya pelaksanaan ibadah. Adakalanya ibadah itu tidak sah kalau tidak ada jama'ah yang mengiringi pelaksanaannya seperti shalat jum'at, shalat 'idul fitri dan 'idhul adhha, di sisi lain ada ibadah yang keberadaan jama'ah menjadi lebih sempurnanya ibadah tersebut seperti shalat lima waktu, shalat tarawih di bulan

Ramadhan, atau shalat jenazah. Dalam kondisi normal pelaksanaan ibadah disertai dengan jam'ah tidak mengalami permasalahan, bahkan ibadah itu semakin sempurna dan sah secara syara'. Namun ketika terjadi pandemi COVID-19 pelaksanaan ibadah yang melibatkan jama'ah menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini disebabkan penyebaran virus COVID-19 lebih cepat penularannya karena sistem penyebaran virus ini berkaitan dengan dropler yang biasanya

muncul akibat bersin atau batuk. Droplet dari orang yang terjangkit virus ini kalau terhirup oleh orang sehat maka berakibat terjangkitnya virus ini kepadanya, atau droplet yang tercemar oleh virus COVID-19 ini jatuh ke suatu tempat lalu tempat itu dipegang atau disentuh orang lain, kemudian secara tidak sengaja ia memasukkan tangannya ke mulut, hidung, atau matanya maka ia akan terjangkit oleh virus ini.

Berdasarkan sistem penyebaran virus ini yang diyakini penyebarannya akan semakin cepat kalau terjadi perkumpulan massa maka ibadah yang melibatkan jama'ah atau mengumpulkan banyak orang menjadi masalah tersendiri. Benturan kedua keadaan inilah yang diselesaikan melalui pendekatan teori hukum Islam *rukhsah*. Pada pembahasan di bawah ini akan diuraikan bagaimana *rukhsah* menyelesaikan pelaksanaan ibadah yang melibatkan jama'ah untuk sah atau sempurnanya sebuah ibadah.

B. Pembahasan

1. Pengertian Rukhsah

Rukhsah merupakan pelaksanaan hukum yang kuat dalilnya menyalahi dalil hukum lain karena ada dalil yang kuat untuk menyalahinya.¹ Hukum yang kuat dalilnya dalam definisi ini adalah aturan yang sudah baku dan tetap dijelaskan Allah swt. dan Rasulullah saw. baik dari

segi rukun, syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan aturan hukum tersebut. Seperti puasa bulan Ramadhan, dalil pengwajibannya dijelaskan Allah dalam al-Qur'an, petunjuk pelaksanaannya secara detail dijelaskan dalam Hadits Nabi saw. dan dirinci serta diperkuat lagi dengan pendapat para sahabat, dan fuqaha mazhab dalam petunjuk pelaksanaannya. Namun apa yang telah diatur oleh Allah dan RasulNya tentang puasa ini digugurkan oleh dalil hukum lain yang lebih kuat untuk tidak melaksanakan puasa ini yaitu kondisi sakit, musafir, atau ketidak mampuan melaksanakan puasa karena kondisi fisik yang sudah tua dan lemah. Oleh karena itu perpindahan pelaksanaan puasa sebagai kewajiban kepada tidak puasa karena adanya *uzur syara'* yang memalingkannya merupakan makna *rukhsah*. Dengan demikian *rukhsah* secara sederhana bisa disebut dengan keringanan dalam melaksanakan aturan karena adanya dalil yang membolehkannya. Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan *rukhsah* sebagai keringanan yang diberikan oleh Allah swt. sebagai syari' kepada hambanya pada suatu keadaan khusus karena adanya keadaan tertentu yang mempengaruhinya.² Wahbah al-Zuhaily

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999), hal., 323

²*Ibid.*, hal., 324

mendefinisikan *Rukhshah* dengan uangnya sebagai berikut:

الرخصة في الحقيقة عبارة عن وضع الشارع وصفا من الاوصاف سببا في التخفيف³

Artinya: *Rukhshah* pada hakikatnya adalah suatu ibarat tentang penetapan pembuat syara' (Allah swt) terhadap satu sifat dari beberapa sifat sebagai penyebab diringankannya (hukum)

Defenisi ini menggambarkan bahwa *rukhsah* merupakan keringanan dalam mengerjakan atau meninggalkan hukum. Namun penetapan keringanan itu bukan dari *mukallaf* tetapi dari pembuat syara' yaitu Allah swt. Artinya pembuat syara' menetapkan suatu sifat yang memberikan kebolehan peraturan (hukum) tersebut dikerjakan atau ditinggalkan. Seperti puasa bulan Ramadhan, Allah swt. sebagai syari' menetapkan *safar* (bepergian), atau *maridh* (sakit), atau *yuthiqunah* (ketidakmampuan sebab usia) sebagai sebab diringankannya hukum (puasa bulan Ramadhan) dari kewajiban untuk mengerjakannya berpindah pada keizinan untuk meninggalkannya. Oleh karena itulah *tukhsah* secara bahasa disebut dengan *al-taisir wa al-tashil* (memberikan kemudahan).

2. Bentuk-bentuk *Rukhshah* dalam Ibadah
Rukhshah dibeda-bedakan ulama Syafi'iah dan Hanafiyah dalam berbagai bentuk. Adapun Syafi'iah dan yang sama

dengan mazhab mereka yaitu Hanabilah membagi *rukhsah* kepada empat bagian:

- a. Wajib, seperti memakan bangkai karena *dharurat* menjaga jiwa dari kebinasaan.
- b. Sunat, seperti mengqasar shalat bagi musafir. Mengqasar shalat dalam hal ini hukumnya *mandub* berdasarkan perkataan Umar bin Khaththab mengqasar shalat merupakan salah satu sedekah dari Allah swt yang harus diterima sedekahnya.
- c. Mubah, seperti jual beli salam, jual beli rutab dengan tamar, ijarah, musaqah, dan berbagai jenis akad lainnya. Salam dan ijarah merupakan akad yang *ma'dum* dan *majhul* boleh melakukannya karena *hajat*.
- d. *Khilaf al-Ula*, seperti seorang musafir yang berbuka puasa pada bulan Ramadhan karena ada kemudharatan baginya.

Adapun Hanafiyah membagi *rukhsah* kepada tiga macam yaitu:

- a. Kebolehan melakukan yang haram karena ada *dharurat* dan *hajat* seperti kehalalan memakan bangkai karena *dharurat* dan *hajat*.
- b. Kebolehan meninggalkan yang wajib jika pelaksanaannya menimbulkan *mustaqqah* bagi mukallaf seperti keizinan berbuka puasa bagi musafir

³Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1986) Juz Pertama, h., 111

dan orang sakit pada bulan Ramadhan.

- c. Kebolehan akad dan tasharruf yang sangat dibutuhkan manusia walaupun berbeda dengan prinsip-prinsip akad yang disyari'atkan, seperti keizinan jual beli salam dan akad ijarah atau sewa menyewa.⁴

Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan pembagian *rukhsah* lebih rinci lagi, beliau membagi *rukhsah* dari segi bentuk hukum asalnya kepada dua bentuk yaitu:

- a. *Rukhsah* memperbuat, yaitu keringanan untuk melakukan sesuatu yang menurut hukum asalnya dilarang. Dalam bentuk ini hukum awal yang dilakukan adalah haram tetapi karena ada keringanan maka memperbuatnya menjadi dibolehkan. Seperti kebolehan memakan daging babi karena dharurat, atau kebolehan melihat perempuan yang halal dinikahi dalam proses peminangan.
- b. *Rukhsah* meninggalkan yaitu keringanan meninggalkan sesuatu perbuatan hukum yang pada awalnya diwajibkan kemudian diberikan keringanan untuk meninggalkannya seperti kebolehan meninggalkan puasa bulan Ramadhan yang pada awalnya wajib dilaksanakan tetapi

kemudian ditinggalkan karena musafir atau sakit.

- c. *Rukhsah* tidak menerapkan hukum – hukum yang diberlakukan terhadap umat sebelumnya karena terlalu berat untuk dilaksanakan umat Muhammad saw. seperti syari'at untuk bunuh diri dalam bertaubat kepada Allah swt. sebagai syari'at Nabi Musa as. kemudian ditinggalkan dengan shalat taubat bagi umat Muhammad saw.
- d. *Rukhsah* dalam melaksanakan akad-akad yang tidak memenuhi syarat menurut syara' karena adanya kebutuhan umum yang menghendaknya seperti jual beli salam.

Rukhsah dari segi bentuk keringanan yang diberikan terbagi pada 7 macam bentuk:

- a. Keringanan dalam meninggalkan yang diwajibkan seperti kebolehan meninggalkan jum'at karena musafir.
- b. Keringanan dalam mengurangi kewajiban seperti mengqasar shalat dari empat raka'at menjadi dua rakaat.
- c. Keringanan dalam bentuk mengganti kewajiban seperti mengganti wudhu' dengan tayammum, atau mengganti penggunaan air dalam thaharah dengan batu.
- d. Keringanan dalam bentuk penangguhan pelaksanaan seperti

⁴Wahbah al-Zuhaili, *ibid.*, hal., 117

melakukan jama'takhir dalam melaksanakan shalat zhuhur pada waktu ashar, shalat magrib pada waktu isya.

- e. Keringanan dalam bentuk mendahulukan pelaksanaan yang diwajibkan seperti membayar zakat fitrah pada bulan Ramadhan padahal pengwajibannya pada akhir bulan Ramadhan, atau mendahulukan shalat ashar pada waktu zhuhur, mendahulukan shalat isya pada waktu maghrib.
- f. Keringanan dalam bentuk mengubah kewajiban seperti perubahan shalat bagi orang sakit dari berdiri keduduk atau berbaring, atau shalat khouf.⁵

3. Hukum menggunakan *rukhsah*

Menggunakan *rukhsah* dalam pelaksanaan ibadah hukumnya dibolehkan karena dapat memberikan keringanan bagi mukallaf dalam melaksanakan ibadah. Penggunaan *rukhsah* berarti memberikan pembebasan bagi mukallaf dari berbagai hal yang memudharatkan ketika pelaksanaan ibadah tersebut dilakukan sesuai keadaan normal (ketentuan syara' pada kebiasaan). Seperti seseorang akan terbebas dari sakit yang semakin parah ketika ia diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa ketika ia sedang sakit. Namun dalam

menggunakan *rukhsah* ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh mukallaf yaitu:

Jumhur ulama berpendapat hukum menggunakan *rukhsah* berkaitan dengan kondisi mudharat yang dihadapinya. Ada kalanya hukum menggunakan *rukhsah* itu wajib ketika mukallaf akan menghadapi kebinasaan kalau ia tidak menggunakan *rukhsah* dalam pelaksanaan ibadahnya seperti seseorang yang berada ditengah Padang Pasir luas tidak menemukan makanan lagi kecuali ada ular padang pasir yang diburunya maka ia wajib memkan ular itu sekedar untuk mempertahankan dirinya dari kebinasaan. *Rukhsah* juga dapat dipergunakan dalam kondisi hukum yang disunnahkan. Pada bagian ini qarinah yang memberikan keringanan untuk mempergunakan hukum *rukhsah* tidak sampai pada tingkat dharurat yang membinasakan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*dharuriat al-khamsah*). seperti melakukan tayammum sebagai pengganti air ketika tidak ditemukan air untuk melakukan thaharah dalam menghilangkan *hadats*, atau berbuka puasa bagi orang yang dalam keadaan musafir atau sakit. Bentuk ketiga adalah menggunakan *rukhsah* hukumnya mubah artinya boleh melakukannya atau tidak melakukan tidak ada hal yang memberatinya seperti melakukan jual beli salam boleh dilakukan

⁵Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal., 327-328

atau boleh tidak melakukannya karena ia hanya berkaitan dengan muamalah yang hukum dasarnya adalah *ibahah*.

Imam al-Syathibi memberikan penjelasan yang berbeda yaitu penggunaan *rukhsah* menurut beliau adalah boleh atau *ibahah* secara mutlak. Pendapat ini didasarkan pada *rukhsah* hanyaslah semata-mata keringanan agar mukallaf memperoleh kelonggaran dalam memilih melakukannya atau tidak melakukannya. Menurut beliau *rukhsah* tersebut sering berkaitan dengan kata "*laa junaha*" (artinya tidak ada dosa) dalam beberapa Firman Allah swt. seperti al-Baqarah: 173 atau al-Nisa: 101.⁶

4. Sekilas Perkembangan Covid-19

Virus corona (selanjutnya disebut COVID-19) telah menyebar keseluruh dunia pada tahun 2020. World Health Organisation (WHO) sebagai badan kesehatan dunia menyatakan dunia berada pada kondisi darurat global penyebaran pandemi covid-19 sekitar tanggal 30 bulan januari tahun 2020.⁷ Pernyataan ini dibuat karena sejumlah negara-negara telah terjangkit oleh virus ini. Covid-19 pada awalnya muncul di negar Cina

tepatnya di Kota Wuhan, Propinsi Hubei. Virus ini terdeteksi tepatnya pada tanggal 7 januari 2020 sebagai bentuk jenis virus baru disebut dengan coronavirus (novel coronavirus). Virus ini menyebar dari kota Wuhan cina keberbagai negara-negara di dunia seperti Italia, Prancis, Amerika, dan negara-negara lainnya. Kemudian WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menjadikan COVID-19 ini sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau dalam istilah lain dikenal di Indonesia dengan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMD). Penamaan virus corona ini dengan sebutan Covid-19 ditetapkan oleh WHO sekitar tanggal 12 Januari 2020 karena virus ini masih termasuk keluarga virus SARS-COV2 sebagai keluarga besar coronavirus yang berdasarkan berbagai penelitian penyebabnya sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003 yang berbeda hanya jenis virusnya saja, dari segi gejala yang ditimbulkan kedua virus ini memiliki kesamaan. Perbedaan yang menyolok diantara kedua virus ini adalah angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SARS. Disamping itu kecepatan berjangkitnya kepada orang lain jauh lebih cepat dibandingkan dengan SARS.

Sebenarnya virus ini tidak hanya menyerang manusia saja tetapi hewan pun

⁶Abu Ishaq al-Sathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz pertama, hal., 229

⁷Dana Riksa Buana, *Anlisa Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa*, *Jurnal : Salam: Jurnal Sosial dan Buana Syar'i* Vol.7, No 3 (2020) hal., 3

dapat diserang oleh virus ini. Gejala yang sering terjadi pada manusia kalau sudah dihindangi oleh virus ini adalah infeksi saluran pernafasan. Pada awalnya sering terlihat hanya flu biasa saja, lama kelamaan menyerang pernapasan sehingga mengakibatkan sindrom pernapasan akut berat. Penyebaran virus ini lebih rentan melalui pernapasan yang diakibatkan oleh tetapan batuk dan bersin.⁸ Corona virus jenis baru yang ditemukan pertamakali di Wuhan Cina pada desember 2019 diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) dan menyebabkan penyakit *corona disease-2019* (COVID-19) termasuk dalam genus dengan flor eliptic dan sering berbentuk pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Virus ini secara genetic sangat berbeda dengan virus SARS-CoV. Penelitian menunjukkan homolog antara COVID-19 dan memiliki karakteristik DNA coronavirus pada kelelawar-SARS yaitu dengan kemiripan lebih dari 85%. Ketika dikultur pada vitr, COVID-19 dapat ditemukan dalam sel epitel pernapasan manusia selama 96 jam. Sementara itu untuk mengisolasi dan mengkultur vero E6 dan Huh-7 garis sel dibutuhkan waktu sekitar 6 hari. Organ vital yang sering dihindangi oleh virus ini adalah paru-paru karena virus ini mengakses inang melalui enzim ACE2, yang paling melimpa di

sel alveolar tipe II paru-paru. COVID-19 ini memakai glikoprotein permukaan khusus yang diistilahkan dengan “*spike*” untuk bersambung ke ACE2 dan menyusup sel inang. Kepadatan ACE2 disetiap jaringan berkorelasi dengan tingkat parahnya penyakit pada jaringan tersebut. Sejumlah ahli mengatakan penurunan aktivitas ACE2 bisa jadi bersifat protektif. Seiring dengan perkembangan penyakit alveolar, kegagalan pernapasan mungkin terjadi dan berujung pada kematian.⁹

Indonesia tanggal 2 Maret dikejutkan oleh pengumuman Presiden Republik Indonesia tentang terjangkitnya warga negara Indonesia oleh COVID-19 yaitu seorang ibu berusia 61 tahun yang bertempat tinggal di Depok Jawa Barat dan anaknya yang berusia 31 tahun . Ketika itu Presiden RI langsung menyatakan siap menangani kasus virus ini. Hari itu juga Menteri Kesehatan Agus Putranto menjelaskan penularan pertama virus COVID-19 di Indonesia terjadi pada pasien umur 31 tahun. Semenjak saat itu virus ini berkembang dengan cepat sampai tanggal 25 Maret 2020 virus ini telah menyebar keberbagai daerah di Indonesia¹⁰ sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

⁸Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*. hal., 9

⁹*Ibid.* hal. 10
¹⁰<https://voi.id/artikel/baca/4162/mencatat-sejarah-tentang-respons-indonesia-hadapi-covid-19>, 30 Mar 2020 10:40 | Tim Editor

Tabel 1. 24. Provinsi dengan Pasien Positif Corona Covid-19

Provinsi	Orang dalam Pemantauan (ODP) (Orang)	Pasien dalam Pengawasan (PDP) (Orang)	Positif (Orang)
DKI Jakarta	1811 (1370 selesai pemantauan)	849 (281 sehat)	424 (31 meninggal)
Banten	964 (125 selesai pemantauan)	158 (16 sembuh)	65 (4 meninggal)
Jawa Barat	2771 (1624 proses pemantauan, 1147 selesai pemantauan)	466 (377 proses pengawasan, 89 selesai pengawasan)	60 (5 sembuh, 10 meninggal)
Jawa Tengah	2858	244	15 (4 meninggal)
DI Yogyakarta	belum ada info	98 (30 negatif, 6 positif, 2 meninggal)	6 (1 sembuh, 1 meninggal)
Jawa Timur	2003	142	51
Bali	belum ada info	111	6 (2 WNA meninggal, 1 WNI)
Nusa Tenggara Barat	373	27	1
Sumatera Utara	1391	53	2 (1 meninggal)
Jambi	173	11	1
Kepulauan Riau	808	59 (1 meninggal)	5 (2 meninggal)
Riau	2438 (4 selesai)	60 (17 sehat)	1
Sumatera Selatan	247 (110 selesai)	13 (6 negatif, 2 meninggal)	1
Lampung	70	8	1
Kalimantan Barat	1938	38 (12 sehat, 1 meninggal)	3
Kalimantan Timur	1271	24	11
Kalimantan Tengah	236	48	3
Kalimantan Selatan	790	7	1
Sulawesi Utara	249	13	1 (dinyatakan negatif tapi masih dalam pemeriksaan)

Lanjutan Tabel 1.

Provinsi	Orang dalam Pemantauan (ODP) (Orang)	Pasien dalam Pengawasan (PDP) (Orang)	Positif (Orang)
Sulawesi Tenggara	2049 (termasuk 35 petugas media yang diisolasi)	15 (1 meninggal)	3
Sulawesi Selatan	163 (36 selesai pemantauan)	60 (7 sehat)	4 (1 meninggal, 3 dirawat)
Maluku	76	3	1
Maluku Utara	22	5	1
Papua	728	26 (3 negatif dari Jayapura)	3 (dari Merauke)

Sumber: liputan6.com, 25 Maret 2020

5. Bentuk-bentuk Penyebaran Covid-19

Bentuk-bentuk penularan virus ini ditransmisikan melalui tetesan aerosol penderita dan dengan hubungan langsung. Aerosol kemungkinan terjadi ketika ada kontak langsung antara penderita dengan

orang sehat karena durasi waktu yang terlalu lama dengan penderita. Ruang tertutup menjadi tempat yang nyaman bagi aerosol untuk berkonsentrasi sehingga mengakibatkan penularan yang lebih cepat, mudah dan tinggi.¹¹ Dengan demikian bentuk penyebaran virus ini adalah:

1. Penyebaran melalui kontak dekat lingkungan atau benda yang terkontaminasi virus¹² artinya seseorang yang secara tidak sadar memegang atau menyentuh orang atau benda yang sudah terkontaminasi virus, kemudian ia menyentuh tangannya ke mata, hidung, atau mulut pada hal tangannya telah terpapar virus ini dimungkinkan ia akan terpapar virus ini melalui mata, atau hidung, atau mulutnya. Oleh karena itu pembersihan tangan harus sering dilakukan apalagi ada kontak yang diragukan pada tempat-tempat, benda, atau orang yang terpapar virus ini. Pencucian tangan dapat dilakukan dengan *hand sanitizer* jika tangan tidak terlihat terlalu kotor atau pencucian tangan dengan sabun apa saja jika tangan dalam kondisi kotor. Pencucian tangan dilakukan dengan cara pembilasan setidaknya 20 detik. Selain itu

¹¹*Ibid.* hal. 11

¹² Erlina Burhan dkk. (Tim Penyusun), *Pneumonia COVID-19*, (Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2020 Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)), hal., 40

pencucian tangan dapat dilakukan dengan menggunakan al-kohol 70-80% *handrup*.¹³

2. Penyebaran melalui pernafasan yaitu droplet saluran pernapasan dan partikel *airborne*. Droplet ini merupakan partikel berisi air dengan diameter >5nm. Droplet bisa terjadi pada jarak 1 meter pada biasanya produksi droplet dari pernapasan dilakukan melalui batuk, bersin atau berbicara¹⁴, artinya seorang yang terpapar virus ini dapat menularkan virus kepada orang lain melalui pernafasan ketika ia batuk atau bersin pada jarak dekat dengan orang disekitarnya. Penderita dianjurkan menerapkan etika bersin dengan menutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin dengan lengan atas bagian dalam atau dengan tisu lalu tisu tersebut dibuang ke tong sampah. Dalam kondisi seperti ini pasien dianjurkan memakai masker medis.¹⁵

Berdasarkan pola penyebaran virus COVID-19 ini maka kebijakan yang dapat dilakukan untuk membatasi penyebaran virus ini adalah penerapan *social distancing* atau menjaga jarak minimal satu meter¹⁶ dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan yang diduga pengaruh COVID-19. Adapun diantara

kebijakan yang berkaitan dengan hal ini adalah:

- a) Isolasi rumah artinya untuk membatasi perkembangan virus ini setiap warga dianjurkan untuk lebih banyak tinggal dirumah kecuali ada keperluan penting dan sangat mendesak. Kebijakan isolasi rumah ini terimbas pada aspek-aspek formal harus meliburkan kegiatan-kegiatannya. Seperti pendidikan pada masa COVID-19 ini harus diliburkan agar setiap keluarga dapat membatasi ruang gerak anggota keluarga masing-masing untuk keluar rumah.
- b) Menghindari pertemuan-pertemuan dalam skala besar artinya pertemuan-pertemuan yang melibatkan sejumlah orang tidak dibenarkan. Hal ini dianggap sebagai upaya yang sangat efektif dalam membatasi pergerakan penyebaran virus ini. Oleh karena itu seluruh kegiatan bisnis, pendidikan, acara keagamaan dan bentuk kegiatan lain yang memungkinkan menghadirkan sejumlah orang tidak dibenarkan.
- c) Membentuk pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau sanitizer lainnya. Pola hidup sehat juga berkaitan dengan pola makan dan minum yang teratur dan berkualitas agar kekebalan tubuh lebih terjamin

¹³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, Maret 2020, hal., 79

¹⁴ Erlina Burhan dkk. (Tim Penyusun), *loc.cit.*

¹⁵ *Ibid.*, hal.67

¹⁶ *ibid.*

sehingga virus yang tersebar tidak dapat mempengaruhi kondisi fisik.¹⁷

- d) Lock down artinya karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial skala besar (PSPB). Karantina rumah dimaksudkan larang untuk keluar rumah yang diperuntukkan bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Karantina rumah sakit artinya orang yang dikarantina di rumah karena positif sudah mengidap virus COVID-19. Karantina wilayah maksudnya adalah melakukan pembatasan sosial yang diistilahkan dengan *social distancing* artinya mengurangi kerumunan-kerumunan massa atau bisa saja melakukan karantina diri sendiri yang disebut dengan *self carantina*.¹⁸

6. Bentuk kesulitan Pelaksanaan Ibadah pengaruh penyebaran Covid-19

Dalam pelaksanaan ibadah ada beberapa jenis ibadah yang melibatkan banyak orang, bahkan ada sejumlah ibadah yang hanya dapat dilakukan dengan sejumlah orang dan tidak dapat dilakukan secara sendiri-

sendiri. Oleh karena itu pelaksanaan ibadah dari segi perlu atau tidaknya dilakukan berjama'ah terbagi kepada dua bagian yaitu:

- a. Pelaksanaan ibadah yang wajib dilakukan berjama'ah. artinya ibadah yang hanya dapat dilakukan secara berjama'ah kalau tidak berjama'ah maka ibadah tersebut tidak dianggap sah. diantara bentuk-bentuk ibadah seperti ini adalah:

1) Shalat Jum'at

Para ulama sepakat bahwa shalat jum'at hanya sah dilakukan secara berjama'ah mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah jama'ah yang menjadi persyaratan untuk sahnya shalat jum'at.

Menurut pendapat Malikiyah jumlah jama'ah yang dapat dianggap sah melaksanakan shalat jum'at paling sedikit 12 orang laki-laki kecuali imam. dengan demikian jumlah keseluruhan jama'ah sebanyak 13 orang tidak boleh kurang. Persyaratan ketiga belas orang jama'ah ini adalah mereka haruslah orang dewasa yang memenuhi persyaratan untuk sahnya shalat, bukan anak-anak, bukan perempuan, dan bukan pula orang gila. Seluruh jama'ah yang tiga belas orang ini adalah orang yang mukim bukan orang yang musafir. Seorang saja diantara mereka ada yang musafir maka jum'at tidak bisa dilaksanakan. Selain itu mereka semua harus hadir pelaksanaan jum'at

¹⁷Nur Rohim Yunus, *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19*, Article (PDF Available) · March 2020 with 14,939 Reads DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083

¹⁸Debra Sanur, *Wacana Kebijakan lockdown dalam Menhadapi COVID-19 di Indonesia*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.6/II/Puslit/Maret/2020, hal., 25

mulai dari awal khuthbah sampai selesai pelaksanaan shalat jum'at. Seandainya satu saja dari mereka batal shalatnya maka jum'at mereka tidak sah.

Menurut Syafi'iyah mensyaratkan jumlah jama'ah untuk sahnya shalat jum'at sebanyak 40 orang termasuk imam kalau jumlah mereka kurang dari empat puluh orang tersebut maka shalat jum'at dianggap tidak sah. Mereka yang empat puluh orang ini juma mesti orang yang mukim bukan musafir, bukan anak-anak, bukan perempuan, dan bukan orang gila. Apabila salah seorang mereka batal shalatnya selama pelaksanaan jum'at maka shalat jum'at ketika itu menjadi bathal. Oleh karena itu disyarat jumlah jama'ah itu tetap empat puluh orang mulai dari awal jum'at sampai berakhirnya shalat jum'ah.

Hanabilah mensyaratkan jumlah jama'ah untuk sahnya shalat jum'at sebanyak empat puluh orang juga. Mereka yang empat puluh orang ini juga harus orang yang terpenuhi syarat wajib jum'at, tidak termasuk anak-anak, orang gila, hamba, musafir, atau perempuan. Mereka juga harus menghadiri jum'at mulai dari awal jum'at sampai sempurna shalat jum'at, kalau salah seorang dari mereka batal shalatnya atau ia meninggalkan shalat sebelum sempurna jum'at maka shalat jum'at menjadi batal.

Diantara empat imam mazhab tersebut hanya Hanafiyah yang memberikan persyaratan sahnya jum'at dari segi jumlah jama'ah yang paling sedikit yaitu hanya tiga orang jama'ah dan satu orang imam. Dengan demikian jumlah jama'ah yang menjadi syarat sahnya shalat jum'at menurut Hanafiyah cukup empat orang saja. Hanafiyah juga mensyaratkan keempat orang jama'ah ini harus orang yang mukim bukan musafir, bukan anak-anak, bukan perempuan, dan bukan hamba. Hanafiyah juga mensyaratkan keempat orang jama'ah ini harus melaksanakan jum'ah secara sempurna mulai dari awal khuthbah sampai sempurna pelaksanaan shalatnya.¹⁹

2) Shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha

Kedua shalat ini pada dasarnya hukum melaksanakannya adalah *sunnah muakkadah* atau diistilahkan oleh Wahbah al-Zuhailly dalam Ushul Fiqhnya dengan "*mandub fi'luhu 'ala Wajhi al-Ta'kid*" dengan arti 'ibadah yang tidak diberi hukuman ketika meninggalkannya akan tetapi sangat dibenci dan dicela oleh Allah swt. ketika tidak dilaksanakan.²⁰ Dengan demikian kedua shalat ini mesti dikerjakan kecuali ada hal-hal yang sangat

¹⁹Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, (al-Arabiyah: Dar al-Haya al-Turats, 1986), cet. ke-7, hal., 387-390

²⁰Wahbah al-Zuhailly, *op.cit.*, hal., 78

genting yang mengakibatkan shalat itu tidak dapat dilaksanakan.

Shalat ini tidak sah dilaksanakan secara sendiri-sendiri Hanafiyah mengatakan berjama'ah merupakan syarat sah mengerjakan dua shalat ini. Hanabilah juga berpendapat sama dengan pendapat Hanafiyah. Malikiyah juga berpendapat mengerjakannya harus berjama'ah karena demikianlah sunnah yang dikerjakan Rasulullah saw.²¹

3) Shalat berjama'ah pada shalat lima waktu

Shalat berjama'ah pada shalat lima waktu hukumnya adalah *sunnah muakkadah* sebagaimana hadits telah datang menjelaskan hal ini dalam jumlah yang sangat banyak salah satunya adalah hadits dari Ibn Umar r.a yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa shalat berjama'ah itu lebih afdhal dari shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.²² Tingginya derajat shalat berjama'ah dibanding shalat sendirian menyebabkan shalat berjama'ah menjadi budaya yang sangat kental dalam masyarakat muslim.

b. Adapun Shalat yang disunnahkan padanya berjama'ah adalah shalat *tarawih* sebagaimana dikatakan oleh Syafi'iah,

Malikiyah juga mensunnahkannya berjama'ah dengan istilah "*mandub*", Hanafiyah memberikan pendapat yang berbeda dengan istilah *Sunnah kifayah* artinya kalau sebagian jama'ah melaksanakannya maka gugur tuntutan melaksanakannya dari yang lain.

c. Penyelenggaraan jenazah.

Penyelenggaraan jenazah merupakan *fardhu kifayah* dimana pelaksanaannya tidak ditentukan kepada orang tertentu atau kelompok orang yang dikhususkan akan tetapi ditunjuk kewajibannya kepada seluruh umat muslimin mukallaf apabila sekelompok mukallaf melaksanakannya gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya.²³ Dengan demikian apabila sekelompok mukallaf sudah melaksanakan kewajiban jenazah seperti memandikan, menshalatkan, mengkafani dan menguburkannya maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Semua penyelenggaraan jenazah ini biasanya dilaksanakan secara berjama'ah sebagai sebuah kewajiban kifayah bagi anggota masyarakat. Disamping itu melayat jenazah juga merupakan *sunnah muakkadah* yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu kesempurnaan penyelenggaraan jenazah terlihat dari banyak tidaknya jama'ah yang melayat dan mengikuti penyelenggaraan jenazah. Penomena ini didasarkan pada nash-nash syara' dan tradisi

²¹ Abdurrahman al-Jaziry, *op.cit.*, h., 349

²² Fiqh Sunnah jilid 1 hal., 163

²³ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hal., 62

sosial yang berkembang dalam masyarakat secara turun temurun.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa keberadaan jama'ah sangat penting dalam mendudukan sah atau tidaknya suatu ibadah, sempurna tidaknya suatu peribadatan. Di sisi lain menghadirkan jama'ah dalam masa COVID-19 merupakan hal yang membahayakan bagi keselamatan umat manusia. Perkumpulan manusia pada setiap ibadah memicu semakin cepatnya penyebaran virus COVID-19. Dengan demikian ada dua hal yang kontradiktif, satu sisi keberadaan jama'ah sangat penting untuk eksistensi ibadah, sisi lain jama'ah yang mengimpun banyak orang dapat membahayakan penyebaran virus COVID-19 semakin cepat berjangkitnya.

7. Solusi yang Ditawarkan Rukhshah dalam pelaksanaan Ibadan masa penyebar Covid-19

Penyelesaian masalah yang dihadapi umat dalam beribadah yang sifatnya berjama'ah pada masa pandemi COVID-19 ini dapat dirujuk langkah-langkah yang diberikan oleh *rukhsah* sebagai teori hukum Islam yaitu:

a. Keringanan dalam meninggalkan yang diwajibkan seperti kebolehan meninggalkan jum'at karena musafir. Kondisi *rukhsah* seperti ini diambil dari keadaan daerah penyebaran COVID-19 pada kondisi zona merah dimana degara

atau wilayah tersebut telah terpapar oleh virus dalam kondisi mempertahankan transmisi komunitas seperti umpamanya China, Korea, atau Itali. Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 juga memberikan garisannya bahwa pada daerah atau masyarakat tertentu penyebaran virus COVID-19 berpotensi penularan sangat tinggi berdasarkan penetapan pemerintah yang berwenang maka pelaksanaan ibadah yang sifatnya melibatkan jama'ah diberikan keringanan untuk meninggalkan berjama'ah. Oleh karena itu ibadah jum'at boleh ditinggalkan dan diganti dengan shalat zhuhur di rumah, demikian juga shalat tarawih, shalat 'Idul fitri atau 'Idul adha. Semua kegiatan ibadah ini ditinggalkan berjama'ah dan diganti dengan shalat di rumah. Daerah-daerah yang sudah teridentifikasi dengan jumlah pasien positif COVID-19 yang banyak dan dinyatakan *lockdown* maka daerah ini berlaku keringanan *rukhsah* pertama yaitu boleh meninggalkan bentuk ibadah berjama'ah dan menggantinya dengan ibadah *munfarid* di rumah masing-masing. Keadaan seperti inilah yang terjadi pada masa Rasulullah ketika terjadi penyakit Tha'un, beliau memerintahkan para sahabat dan seluruh penduduk negeri Madinah untuk berdiam diri di rumah tidak keluar agar penyakit tha'un tersebut tidak menyebar ke seluruh pelosok negeri Madinah. Hadits diriwayatkan dari 'Abd

al-Shamad dari Daud yaitu Ibn Aby Furat ia berkata: “menceritakan kepada kami ‘Abdullah ibn Burdah, dari Yahya bin Ya’mar dari ‘Aisyah ia berkata: “Aku bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit Tha’un, lalu Rasulullah saw. menceritakan kepadaku: “Sesungguhnya penyakit tha’un itu adalah ‘azab yang diberikan Allah kepada siapa yang ia kehendaki dan ia menjadikannya rahmat bagi orang-orang beriman, maka tidak ada seorang pun yang tertimpa penyakit tha’un kalau ia berdiam diri di rumah ia sabar, bermuhasabah dan menyadari bahwa penyakit itu tidak akan tertimpa kepada seseorang kecuali dengan kehendak Allah swt. dan adalah orang yang meninggal karena penyakit tersebut menjadi mati syahid.²⁴

- b. Keringanan dalam mengurangi kewajiban seperti mengqasar shalat dari empat raka’at menjadi dua rakaat.

Keringanan dalam bentuk seperti ini berkaitan dengan kondisi wilayah dalam kondisi Zona kuning yaitu wilayah dalam infeksi ringan dimana aktivitas kehidupan masih berjalan seperti biasa. Kondisi penyebaran pada daerah ini berada pada status ODP (orang dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien dalam Pengawasan) artinya

belum dijumpai orang yang positif terkena virus COVID-19). Dalam kondisi seperti ini penyelenggaraan ibadah secara berjama’ah diberikan pembatasan dan penjagaan jarak yang sangat ketat. Maksudnya adalah *rukhsah* yang diberikan bentuknya keringanan yang sifatnya mengurangi kewajiban bukan keringanan dengan meninggalkan pelaksanaan kewajiban. Mengurangi kewajiban dimaknai dengan pengaturan jarak antara satu jama’ah dengan jama’ah lain dengan ketat, dan pembatasan jama’ah dalam melaksanakan ibadah berjama’ah. Apabila pembatasan ini mengakibatkan banyak jama’ah yang tidak dapat mengikuti ibadah di masjid secara berjama’ah diharuskan mereka kembali kerumah dan melaksanakan ibadah sendiri dirumah masing-masing. Dengan demikian pada zona kuning ini masyarakat masih diizinkan melaksanakan ibadah secara berjama’ah tetap dilangsungkan tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. jarak antara jama’ah diberikan satu setengah meter antara satu jama’ah dengan jama’ah yang lain, tidak boleh rapat barisannya seperti berjama’ah biasa. Mereka yang melakukan ibadah berjama’ah harus tetap disiplin untuk tidak melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan, berpelukan, atau mencium tangan. Selain itu mereka harus melakukan pencucian tangan dengan sabun semaksimal mungkin.

²⁴ *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), Juz 44, hal., 235 no. Hadits 26139

- c. Pada daerah kategori zona hijau pelaksanaan ibadah kembali dilaksanakan dalam bentuk asalnya yaitu ‘*azimah*. Hal ini disebabkan zona hijau merupakan daerah yang belum teridentifikasi oleh ODP dan PDP dalam sistem penyebaran virus COVID-19. Pada daerah zona hijau dapat dikatakan daerah tanpa kasus yang dikonfirmasi COVID-19.
- d. Dalam kaitan ini Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menetapkan keputusan resmi tentang persetujuannya untuk tetap melaksanakan ibadah berjama’ah seperti shalat jum’at dengan nomor suratnya 08/LBM/PWNUJATENG/III/20 yang dikeluarkan di Semarang 30 Rajab 1441H/ 25 Maret 2020.²⁵ Ketetapan yang dibuat oleh LBM NU. Jawa Tengah ini sebenarnya merupakan respon terhadap Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pada daerah penyebaran virus COVID-19 yang masih rendah berdasarkan keputusan pemerintah yang berwenang pelaksanaan ibadah sebagaimana biasanya dapat dilaksanakan tetapi tetap mematuhi aturan pemerintah tentang kontak pisik artinya tidak bersalaman atau berpelukan atau sium

tangan. Si samping itu tetap membawa sajadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Rukhshah* memberikan keringanan kepada mukallaf untuk melaksanakan ibadah yang melibatkan jama’ah dengan tiga pola pelaksanaan. Pertama meninggalkan pelaksanaan ibadah berjama’ah di Masjid dengan melaksanakannya di rumah masing-masing ketika penyebaran pandemi COVID-19 berada pada daerah zona orange dan merah. Kedua, memebrikan keringanan melaksanakan ibadah berjamaah di mesjid dengan persyaratan memberikan jarak minimal satu meter antara satu jama’ah dengan jam’ah lainnya, dan mengindahkan anjuran pemerintah untuk tidak melakukan kontak fisik seperi berjabat tangan,berpelukan, atau berciuman, serta sering mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, memberikan keringanan melaksanakan ibadah secara normal pada daerah zona hijau sebagaimana ibadah berjama’ah normal dengan memperhatikan himbauan pemerintah seperti di atas.

²⁵<https://republika.co.id/berita/q7t2ci396/s-halat-jumat-hukumnya-wajib-bagi-zona-hijau-corona>

REFERENCE

- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, al-Arabiyyah, Dar al-Haya al-Turats, 1986, cet. ke-7.
- Abu Ishaq al-Sathiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-syari'ah*, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Juz pertama.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999.
- Dana Riksa Buana, *Anlisa Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa*, *Jurnal : Salam: Jurnal Sosial dan Buana Syar'i Vol.7, No 3 (2020)*.
- Debora Sanur, *Wacana Kebijakan lockdown dalam Menhadapi COVID-19 di Indonesia*, *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.6/II/Puslit/Maret/2020*.
- Erlina Burhan dkk. (Tim Penyusun), *Pneumonia COVID-19*, Jakarta, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), 2020 Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).
- <https://republika.co.id/berita/q7t2ci396/sha-lat-jumat-hukumnya-wajib-bagi-zona-hijau-corona>
- <https://voi.id/artikel/baca/4162/mencatat-sejarah-tentang-respons-indonesia-hadapi-covid-19>, 30 Mar 2020 10:40 | Tim Editor
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*, Maret 2020.
- Musnad Ahmad bin Hambal, Beirut, Muassasah al-Risalah, 2001, Juz 44, no. Hadits 26139
- Nur Rohim Yunus, *Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19*, Article (PDF Available) · March 2020 with 14,939 Reads DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*.
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Mesir, Dar al-Fikr, 1986, Juz Pertama.